

Legal Protection for Users in Securities Offerings Through the "Securities Crowdfunding" Crowdfunding Service

Ade Rizki Saputra^{1*}, Aris Prio Agus Santoso², Agung Suryadi³

Universitas Duta Bangsa Surakarta

Corresponding Author: Ade Rizki Saputra ade.r.saputra@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords: Legal Protection, Users, Crowdfunding Services

Received : 2 April

Revised : 18 May

Accepted: 19 June

©2024 Saputra, Santoso, Suryadi: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRACT

Raising funds through crowdfunding services, especially in the form of securities crowdfunding, has experienced rapid development as an alternative for financing startups and small and medium enterprises (SMEs). In the United States, the Securities and Exchange Commission (SEC) has set up Regulation Crowdfunding (Reg CF) to oversee this practice, ensuring adequate protection for issuers and investors. However, legal protection in securities crowdfunding faces challenges in adapting to technological changes and market dynamics. This abstract explores the importance of effective regulation, education, and ongoing evaluation to ensure the sustainability of the crowdfunding ecosystem and user security in the future

Perlindungan Hukum terhadap Pengguna dalam Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana “Securities Crowdfunding”

Ade Rizki Saputra^{1*}, Aris Prio Agus Santoso², dan Agung Suryadi³

Universitas Duta Bangsa Surakarta

Corresponding Author: Ade Rizki Saputra ade.r.saputra@gmail.com

ARTICLE INFO

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pengguna, Layanan Urun Dana

Received : 2 April

Revised : 18 May

Accepted: 19 June

©2024 Saputra, Santoso, Suryadi: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRAK

Penggalangan dana melalui layanan urun dana, khususnya dalam bentuk securities crowdfunding, telah mengalami perkembangan pesat sebagai alternatif untuk membiayai startup dan usaha kecil menengah (UKM). Di Amerika Serikat, Securities and Exchange Commission (SEC) telah mengatur Regulasi Crowdfunding (Reg CF) untuk mengawasi praktik ini, memastikan perlindungan yang adekuat bagi penerbit dan investor. Meskipun demikian, perlindungan hukum dalam securities crowdfunding menghadapi tantangan dalam adaptasi terhadap perubahan teknologi dan dinamika pasar. Abstrak ini mengeksplorasi pentingnya regulasi yang efektif, edukasi, dan evaluasi berkelanjutan untuk memastikan keberlanjutan ekosistem urun dana dan keamanan pengguna di masa depan

PENDAHULUAN

Revolusi industri keempat telah mendorong perkembangan pesat di berbagai sektor industri, terutama melalui integrasi teknologi canggih seperti Internet of Things (IoT), kecerdasan buatan (AI), dan big data . Salah satu dampak terbesar dari era ini adalah perubahan radikal dalam cara masyarakat mengakses dan menggunakan layanan keuangan. Pertumbuhan internet dan teknologi digital telah memungkinkan masyarakat untuk mengakses layanan keuangan secara lebih cepat, aman, dan efisien. Misalnya, platform keuangan digital kini memungkinkan transaksi yang dulunya memerlukan interaksi fisik di bank dapat diselesaikan secara online dalam hitungan detik. Selain itu, fintech telah memfasilitasi inklusi keuangan dengan memberikan akses kepada masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki layanan perbankan tradisional.

Di tengah dinamika revolusi industri keempat, perusahaan harus beradaptasi dengan tuntutan yang semakin tinggi untuk kecepatan, kelengkapan, dan ketepatan dalam operasional mereka. Perusahaan yang mampu memanfaatkan teknologi ini dapat mempercepat inovasi dan menawarkan model bisnis baru yang lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan pasar. Instrumen bisnis berkembang pesat, dengan munculnya berbagai model yang menggabungkan elemen-elemen digital dalam operasional sehari-hari, seperti model bisnis berbasis platform, yang menghubungkan konsumen langsung dengan penyedia layanan melalui aplikasi atau situs web. Perubahan ini tidak hanya mempercepat proses bisnis tetapi juga memungkinkan perusahaan untuk menangani data dalam jumlah besar secara lebih efektif, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas layanan dan kepuasan pelanggan.

Crowdfunding ekuitas, atau penawaran saham berbasis teknologi informasi, telah menjadi alternatif yang semakin populer bagi investor yang mencari cara baru untuk mengalokasikan dana mereka. Melalui platform ini, individu dapat menginvestasikan uang ekstra mereka ke dalam berbagai usaha atau proyek yang menarik bagi mereka, tanpa memerlukan modal besar. Di Indonesia, pertumbuhan crowdfunding ekuitas menunjukkan perkembangan signifikan bagi dunia usaha. Pengusaha kecil dan menengah (UKM) kini memiliki akses ke modal yang sebelumnya sulit dijangkau melalui jalur perbankan tradisional. Ini memungkinkan lebih banyak inovasi dan pengembangan bisnis di berbagai sektor, dari teknologi hingga industri kreatif. Selain itu, investor ritel dapat berpartisipasi dalam peluang investasi yang lebih luas, yang sebelumnya hanya dapat diakses oleh investor institusional atau individu dengan kekayaan tinggi.

Namun, dengan pertumbuhan pesat ini, ada kebutuhan mendesak untuk regulasi yang efektif guna melindungi investor dan memastikan integritas pasar. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No.37/POJK.04/2018 awalnya diperkenalkan untuk mengatur layanan urun dana, tetapi pelaksanaannya menunjukkan beberapa kelemahan, seperti perlindungan investor yang kurang memadai dan batasan dalam ekuitas yang dapat diperoleh. Sebagai respons, OJK memperbarui regulasi ini dengan OJK Nomor 57 Tahun 2020 tentang Efek Penawaran Melalui Urun dan Layanan Berbasis Teknologi Informasi (POJK

57/2020). Peraturan baru ini memperluas cakupan dengan meningkatkan jumlah agunan dan ekuitas menjadi agunan dan penyertaan modal, memberikan kerangka kerja yang lebih komprehensif dan fleksibel untuk layanan urun dana. Langkah ini diharapkan dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi investor dan mendukung pertumbuhan industri crowdfunding ekuitas di Indonesia, sambil mendorong transparansi dan akuntabilitas di sektor keuangan digital.

Jika Pihak Pemodal tidak diberikan perlindungan hukum atas proses pembiayaan ini, maka Penerbit sebagai pelaku akan terancam tidak mendapatkan pembiayaan dan berdampak pula terhadap perkembangan sektor ekonomi di setiap negara baik di Indonesia ataupun di Amerika Serikat. Di sisi lain, upaya perlindungan hukum yang akan diberikan kepada Pemodal tentunya dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat yang ingin berinvestasi sebagai langkah untuk memastikan optimalisasi Equity Crowdfunding bagi pertumbuhan ekonomi pada kedua negara yakni Indonesia dan juga Amerika. Karenanya menarik untuk dilaksanakan pengkajian yang lebih dalam berkenaan dengan perlindungan hukum yang diberikan oleh negara Amerika Serikat dan juga Indonesia terhadap pengguna dalam penawaran efek melalui layanan urun dana berbasis teknologi informasi.

Keberhasilan jangka panjang bisnis penerbit crowdfunding ekuitas sangat bergantung pada manfaat dan keamanan yang diberikan kepada pengguna, termasuk mereka yang rentan, seperti investor ritel dengan pengetahuan terbatas atau pengusaha kecil yang mengandalkan pendanaan ini untuk pertumbuhan mereka. Di Indonesia dan banyak negara lainnya, ada ketidakpastian hukum yang signifikan yang mempengaruhi perlindungan investor dan stabilitas operasional penerbit. Kerangka hukum yang belum matang atau terus berkembang dapat membuat sulit bagi penerbit untuk memastikan kepatuhan sambil juga memberikan rasa aman kepada pengguna mereka. Misalnya, perubahan regulasi yang tiba-tiba atau persyaratan kepatuhan yang tidak jelas dapat menambah kompleksitas dan risiko bagi penerbit dan investor. Di sisi lain, kurangnya regulasi yang kuat dapat mengarah pada penipuan atau kegagalan platform, yang merugikan investor dan mengurangi kepercayaan publik terhadap model crowdfunding ekuitas. Oleh karena itu, penting bagi negara-negara untuk mengembangkan regulasi yang jelas dan stabil, yang tidak hanya melindungi pengguna tetapi juga mendukung kelangsungan dan pertumbuhan bisnis penerbit di industri crowdfunding.

Berdasarkan pada paparan fenomena dan permasalahan tersebut, maka ditetapkan judul penelitian ini yakni: **“Perlindungan Hukum terhadap Pengguna dalam Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana “Securities Crowdfunding”**

TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Keadilan

Teori Keadilan adalah sebuah konsep filosofi yang berusaha menjelaskan bagaimana keadilan dapat diterapkan secara adil dalam masyarakat. Salah satu interpretasi yang paling berpengaruh adalah Teori Keadilan yang dikembangkan oleh John Rawls, yang diperkenalkan dalam bukunya "A Theory of Justice" pada tahun 1971. Rawls berpendapat bahwa keadilan harus dilihat sebagai keadilan sosial, di mana prinsip-prinsip keadilan harus mengatur struktur dasar masyarakat untuk memastikan kebebasan dan kesetaraan bagi semua anggotanya. Rawls memperkenalkan dua prinsip keadilan utama: pertama, prinsip kebebasan yang menyatakan bahwa setiap orang harus memiliki hak atas kebebasan yang paling luas yang kompatibel dengan kebebasan serupa untuk orang lain; kedua, prinsip perbedaan yang menyatakan bahwa ketidaksetaraan sosial dan ekonomi harus diatur sedemikian rupa sehingga memberikan manfaat terbesar bagi mereka yang paling tidak beruntung dalam masyarakat, dan harus melekat pada posisi dan jabatan yang terbuka bagi semua orang di bawah kondisi kesetaraan kesempatan yang adil.

Rawls mengajukan konsep "tirai ketidaktahuan" (veil of ignorance) sebagai cara untuk mencapai keadilan. Tirai ketidaktahuan adalah keadaan hipotetis di mana individu merancang prinsip-prinsip keadilan tanpa pengetahuan tentang posisi mereka sendiri dalam masyarakat – seperti status sosial, kekayaan, kemampuan, atau orientasi pribadi lainnya. Dengan memikirkan keadilan dari perspektif yang tidak terikat pada posisi pribadi, individu diharapkan dapat mengadopsi prinsip-prinsip yang lebih adil dan merata, karena mereka tidak akan dipengaruhi oleh kepentingan pribadi. Teori ini mengasumsikan bahwa dengan demikian, kebijakan yang dirancang akan cenderung adil bagi semua orang, terutama bagi mereka yang berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Melalui pendekatan ini, Rawls berupaya menciptakan sebuah kerangka kerja di mana keadilan sosial dapat diterapkan secara objektif, memastikan bahwa sistem sosial dan ekonomi memberikan peluang yang setara dan kesejahteraan bagi semua anggota masyarakat, tanpa diskriminasi atau ketidakadilan.

B. Teori Perlindungan Hukum

Teori Perlindungan Hukum adalah konsep yang mendasari pentingnya keberadaan hukum sebagai mekanisme untuk melindungi hak-hak individu dan memastikan keadilan dalam masyarakat. Teori ini menekankan bahwa hukum harus dirancang dan diterapkan sedemikian rupa sehingga setiap individu, terutama yang rentan atau kurang beruntung, mendapatkan perlindungan yang efektif dari ancaman, penyalahgunaan kekuasaan, atau ketidakadilan. Dalam praktiknya, perlindungan hukum mencakup berbagai aspek, seperti akses terhadap pengadilan yang adil, hak untuk mendapatkan bantuan hukum, dan perlindungan terhadap tindakan yang merugikan atau diskriminatif. Teori ini juga menyoroti pentingnya adanya kepastian hukum, di mana hukum harus jelas, diterapkan secara konsisten, dan dapat diprediksi, sehingga individu dapat mengetahui hak-hak mereka dan merasa aman dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Di bawah payung Teori Perlindungan Hukum, peran negara dan lembaga-lembaga hukum adalah untuk memastikan bahwa sistem hukum tidak

hanya bersifat represif, tetapi juga preventif dan rehabilitatif, dengan tujuan utama melindungi dan memajukan kesejahteraan semua warga negara.

C. Teori Transplantasi Hukum

Teori Transplantasi Hukum (Legal Transplant Theory) adalah konsep dalam bidang hukum komparatif yang mempelajari proses adopsi sistem atau elemen hukum dari satu negara ke negara lain. Dikembangkan secara signifikan oleh Alan Watson pada tahun 1974 dalam bukunya "Legal Transplants: An Approach to Comparative Law," teori ini menegaskan bahwa sistem hukum dapat dipindahkan dari satu yurisdiksi ke yurisdiksi lain dan dapat berfungsi secara efektif meskipun ada perbedaan budaya, sosial, dan ekonomi antara negara-negara tersebut. Watson berargumen bahwa hukum sering kali berkembang melalui peminjaman dan adaptasi, bukan hanya melalui inovasi internal. Misalnya, banyak sistem hukum di dunia modern mengadopsi elemen dari hukum Romawi atau dari negara-negara dengan tradisi hukum mapan.

Proses transplantasi hukum ini bisa menjadi alat penting dalam reformasi hukum dan modernisasi. Ketika negara-negara menghadapi tantangan hukum atau sosial yang kompleks, mereka sering mencari solusi yang telah berhasil di tempat lain. Contoh yang menonjol adalah bagaimana banyak negara mengadopsi model regulasi keuangan atau perundang-undangan hak asasi manusia dari negara-negara dengan sistem hukum yang lebih berkembang atau sukses. Namun, transplantasi hukum tidak selalu berjalan mulus; sering kali, ada kesenjangan antara undang-undang yang diadopsi dan penerapannya dalam konteks lokal. Perbedaan budaya, struktur sosial, dan praktik ekonomi bisa mempengaruhi efektivitas hukum yang ditransplantasi, dan bisa jadi perlu modifikasi agar sesuai dengan realitas lokal. Oleh karena itu, keberhasilan transplantasi hukum sangat tergantung pada kemampuan negara penerima untuk menyesuaikan hukum yang diadopsi dengan konteks lokal mereka, serta komitmen untuk mengimplementasikannya secara efektif.

D. Tinjauan Tentang Layanan Urun Dana

Layanan urun dana, atau yang lebih dikenal sebagai crowdfunding, adalah sebuah mekanisme pendanaan yang mengumpulkan dana dari sejumlah besar orang, biasanya melalui platform online, untuk mendanai proyek atau usaha tertentu. Konsep ini memungkinkan pengusaha, seniman, atau pencipta ide untuk memperoleh dana dari masyarakat luas, bukan dari investor tradisional seperti bank atau venture capital. Crowdfunding memiliki beberapa bentuk, termasuk urun dana berbasis donasi, imbal hasil, utang, dan ekuitas. Urun dana ekuitas, khususnya, memberikan kesempatan kepada investor untuk memperoleh saham atau kepemilikan dalam perusahaan yang mereka dani. Ini memberikan akses ke modal bagi startup dan UKM yang mungkin tidak memenuhi syarat untuk pembiayaan tradisional. Selain itu, ini juga memberikan peluang bagi investor ritel untuk berpartisipasi dalam pertumbuhan perusahaan sejak tahap awal, yang sebelumnya mungkin hanya terbuka bagi investor institusional.

Di Indonesia, layanan urun dana telah berkembang pesat seiring dengan pertumbuhan teknologi dan regulasi yang mendukung. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memainkan peran penting dalam mengawasi dan mengatur industri ini melalui peraturan seperti POJK No.37/POJK.04/2018 dan pembaruan dengan

POJK 57/2020. Peraturan ini bertujuan untuk menciptakan ekosistem yang aman dan transparan bagi semua pihak yang terlibat dalam layanan urun dana, baik penerbit, penyelenggara platform, maupun investor. Meskipun demikian, masih ada tantangan yang harus dihadapi, seperti memastikan perlindungan investor dari risiko penipuan dan menjaga integritas pasar. Selain itu, ada kebutuhan untuk terus mendidik masyarakat tentang manfaat dan risiko yang terkait dengan investasi melalui crowdfunding. Dalam konteks ini, regulasi yang kuat dan edukasi yang berkelanjutan sangat penting untuk mendukung pertumbuhan industri urun dana dan memastikan manfaatnya dapat dinikmati oleh lebih banyak orang, sambil meminimalkan risiko yang terkait.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menggali pemahaman mendalam mengenai perlindungan hukum terhadap pengguna dalam penawaran efek melalui layanan urun dana "securities crowdfunding" berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan Indonesia dan Title III of Jumpstart Our Business Startups Act di Amerika Serikat. Penelitian dilaksanakan di Kantor OJK, Jawa Tengah, selama empat bulan dari Maret hingga Juni 2024. Objek penelitian adalah pengaturan hukum terkait subjek tersebut. Data dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi, dengan data primer berasal dari wawancara langsung dan data sekunder dari literatur hukum seperti undang-undang, buku, jurnal, dan dokumen lainnya. Analisis data bersifat deskriptif, fokus pada pengorganisasian dan pengklasifikasian data untuk menghasilkan kesimpulan yang sesuai dengan kerangka perundang-undangan yang berlaku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pengguna dalam dalam penawaran efek melalui layanan urun dana berbasis teknologi Informasi di Amerika Serikat.

Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pengguna dalam penawaran efek melalui layanan urun dana berbasis teknologi informasi di Amerika Serikat telah menjadi fokus penting bagi regulator untuk memastikan bahwa investor terlindungi dalam ekosistem yang berkembang ini. Di Amerika Serikat, Securities and Exchange Commission (SEC) adalah lembaga utama yang mengawasi dan mengatur pasar modal, termasuk crowdfunding ekuitas. Melalui Jumpstart Our Business Startups (JOBS) Act yang disahkan pada tahun 2012, SEC menetapkan peraturan untuk memungkinkan usaha kecil dan menengah (UKM) mengumpulkan modal melalui penawaran ekuitas online. Peraturan ini, yang dikenal sebagai Regulation Crowdfunding (Reg CF), menetapkan bahwa perusahaan yang ingin mengumpulkan dana harus mematuhi persyaratan pendaftaran dan pengungkapan yang ketat. Ini termasuk mengajukan laporan keuangan yang diaudit, memberikan informasi detail tentang bisnis, manajemen, dan penggunaan dana yang akan dikumpulkan, serta membatasi jumlah dana yang dapat diinvestasikan oleh individu berdasarkan pendapatan dan kekayaan bersih mereka.

Reg CF juga mensyaratkan bahwa semua transaksi crowdfunding harus difasilitasi oleh perantara yang terdaftar, baik sebagai broker-dealer atau portal crowdfunding yang terdaftar dengan SEC dan menjadi anggota Financial Industry Regulatory Authority (FINRA). Ini dirancang untuk memberikan lapisan perlindungan tambahan bagi investor, karena perantara memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa penawaran tersebut sah dan bahwa informasi yang disediakan kepada investor adalah akurat dan lengkap. Perantara ini juga diharuskan untuk melakukan langkah-langkah uji kelayakan yang memadai dan memantau kegiatan di platform mereka untuk mencegah penipuan atau penyalahgunaan lainnya. Selain itu, perantara harus menyediakan pendidikan investor, sehingga investor dapat memahami risiko yang terkait dengan investasi melalui crowdfunding ekuitas dan membuat keputusan yang lebih informasi.

Meskipun ada kerangka regulasi yang ketat, pelaksanaan perlindungan hukum dalam layanan urun dana berbasis teknologi informasi di Amerika Serikat masih menghadapi beberapa tantangan. Salah satu tantangan utama adalah kompleksitas regulasi itu sendiri, yang dapat membebani startup dan UKM dengan biaya dan persyaratan kepatuhan yang tinggi, sehingga mengurangi daya tarik crowdfunding ekuitas sebagai sumber pendanaan. Selain itu, karena urun dana berbasis teknologi informasi relatif baru, masih ada kurva belajar yang signifikan bagi investor dan penerbit mengenai cara kerja dan risiko yang terlibat. Ini menciptakan potensi bagi penyalahgunaan atau kesalahan yang dapat merugikan investor, terutama mereka yang kurang berpengalaman. Oleh karena itu, penting untuk terus meningkatkan upaya edukasi dan peningkatan kesadaran bagi semua pemangku kepentingan dalam industri ini, serta memastikan bahwa regulasi dan praktik pengawasan berkembang seiring dengan perubahan dinamika pasar untuk tetap melindungi investor dan mendukung pertumbuhan yang sehat dalam ekosistem crowdfunding di Amerika Serikat.

Dalam pelaksanaan Equity Crowdfunding, terdapat beberapa pihak yang terlibat di dalamnya, diantaranya:

1. Penerbit (Issuer): Penerbit adalah perusahaan atau entitas bisnis yang mencari pendanaan melalui penawaran saham kepada publik. Mereka biasanya adalah startup atau usaha kecil dan menengah (UKM) yang membutuhkan modal untuk ekspansi, pengembangan produk, atau operasional. Sebagai penerbit, mereka harus mematuhi berbagai persyaratan pengungkapan dan pendaftaran yang ditetapkan oleh regulator seperti SEC di Amerika Serikat. Ini termasuk menyediakan laporan keuangan yang diaudit, rincian bisnis mereka, strategi penggunaan dana yang dikumpulkan, dan informasi tentang manajemen. Penerbit juga bertanggung

jawab untuk menjaga komunikasi yang transparan dengan investor sepanjang proses crowdfunding dan seterusnya, memberikan pembaruan secara berkala tentang kemajuan bisnis dan penggunaan dana yang diterima.

2. Investor: Investor adalah individu atau entitas yang menyediakan dana dengan membeli saham atau kepemilikan ekuitas dalam perusahaan penerbit. Investor dalam equity crowdfunding bisa berasal dari berbagai latar belakang, termasuk investor ritel yang mungkin tidak memiliki pengalaman investasi sebelumnya, hingga investor berpengalaman yang mencari peluang di tahap awal perusahaan. Investor berpartisipasi dengan harapan mendapatkan keuntungan dari pertumbuhan perusahaan atau melalui dividen di masa depan. Dalam sistem seperti yang diatur oleh Reg CF di Amerika Serikat, jumlah yang dapat diinvestasikan oleh masing-masing investor sering kali dibatasi berdasarkan pendapatan dan kekayaan bersih mereka untuk melindungi dari risiko kehilangan modal yang signifikan. Investor juga harus diberi akses ke informasi yang cukup untuk memahami risiko dan potensi pengembalian investasi mereka.
3. Perantara (Intermediary): Perantara adalah platform atau portal online yang memfasilitasi transaksi antara penerbit dan investor. Mereka bertindak sebagai perantara yang menyelenggarakan proses pengumpulan dana, memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, dan menyediakan alat serta dukungan yang diperlukan bagi penerbit dan investor untuk menyelesaikan transaksi. Perantara harus terdaftar dan diatur oleh badan pengawas seperti SEC dan menjadi anggota organisasi pengaturan diri seperti FINRA di Amerika Serikat. Mereka juga bertanggung jawab untuk melakukan due diligence terhadap penerbit, memastikan bahwa semua informasi yang disediakan kepada investor adalah akurat dan lengkap, serta mendidik investor tentang risiko yang terlibat dalam investasi equity crowdfunding. Platform ini sering menyediakan berbagai layanan tambahan seperti verifikasi identitas, proses pembayaran, dan layanan penanganan dana yang meningkatkan keamanan dan efisiensi keseluruhan transaksi crowdfunding.

Setiap pihak yang terlibat memainkan peran yang krusial dalam memastikan kesuksesan dan keamanan ekosistem equity crowdfunding, memungkinkan perusahaan untuk mendapatkan modal yang dibutuhkan sambil memberikan peluang investasi yang menarik dan relatif aman bagi investor.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Perlindungan hukum dalam penawaran efek melalui layanan urun dana, atau "securities crowdfunding," adalah aspek yang sangat penting untuk menjamin integritas dan keberlanjutan ekosistem crowdfunding. Di era digital ini, dimana akses ke peluang investasi diperluas melalui platform online, perlindungan hukum menjadi kunci untuk mencegah penipuan, penyalahgunaan, dan kerugian bagi para pengguna, baik penerbit maupun investor. Secara global, negara-negara seperti Amerika Serikat melalui Securities and Exchange Commission (SEC) telah mengembangkan kerangka regulasi yang ketat seperti Regulation Crowdfunding (Reg CF) untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat mematuhi standar pengungkapan yang tinggi dan praktik bisnis yang adil. Ini termasuk persyaratan pengungkapan yang transparan oleh penerbit, batasan investasi berdasarkan profil risiko investor, dan peran penting perantara yang terdaftar yang memfasilitasi proses dengan akuntabilitas dan due diligence.

Namun, meskipun regulasi yang ada telah memberikan perlindungan yang signifikan, tantangan tetap ada, terutama dalam hal adaptasi hukum terhadap dinamika pasar yang cepat berubah dan kompleksitas teknologi informasi. Ada kebutuhan berkelanjutan untuk meningkatkan edukasi bagi semua pemangku kepentingan, termasuk investor dan penerbit, mengenai hak dan tanggung jawab mereka. Selain itu, regulasi perlu terus dievaluasi dan disesuaikan untuk mengatasi kelemahan yang muncul dan menjaga keseimbangan antara mendorong inovasi di sektor keuangan dengan menjaga keamanan dan keadilan bagi pengguna. Kesuksesan jangka panjang dari securities crowdfunding sangat bergantung pada kemampuan untuk mengintegrasikan regulasi yang efektif dengan praktik bisnis yang bertanggung jawab, serta pada komitmen untuk melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat dalam proses ini.

B. Saran

1. Penguatan dan Penyesuaian Regulasi: Negara dan lembaga pengatur perlu terus memperkuat dan menyesuaikan regulasi terkait dengan layanan urun dana untuk mengikuti perkembangan teknologi dan dinamika pasar. Ini termasuk meninjau dan memperbarui peraturan yang ada untuk memastikan bahwa mereka tetap relevan dan efektif dalam melindungi investor dan penerbit dari risiko dan ketidakpastian yang baru muncul. Regulator harus mempertimbangkan untuk mengadopsi pendekatan yang lebih fleksibel namun tetap tegas dalam menegakkan standar pengungkapan dan kepatuhan.
2. Edukasi dan Peningkatan Kesadaran: Meningkatkan edukasi bagi investor dan penerbit tentang hak, kewajiban, dan risiko yang terlibat dalam securities crowdfunding sangatlah penting. Program pendidikan yang komprehensif dan mudah diakses harus disediakan oleh regulator, platform crowdfunding,

dan organisasi industri untuk membantu pengguna memahami proses investasi dan penggalangan dana dengan lebih baik. Ini akan membantu mencegah penipuan dan mispersepsi, serta memperkuat kepercayaan dan partisipasi dalam ekosistem crowdfunding.

3. Pemantauan dan Evaluasi Berkelanjutan: Implementasi regulasi dan perlindungan hukum harus diikuti dengan pemantauan dan evaluasi berkelanjutan oleh otoritas terkait. Ini akan memastikan bahwa peraturan yang ada diikuti dengan benar dan bahwa mereka mampu memberikan perlindungan yang memadai kepada pengguna. Pemantauan ini juga harus mencakup analisis terhadap keefektifan platform perantara dan prosedur mereka dalam melakukan due diligence serta edukasi pengguna. Laporan reguler dan umpan balik dari para pemangku kepentingan juga dapat membantu mengidentifikasi area untuk perbaikan dan inovasi dalam regulasi dan praktik operasional.

Dengan mengikuti saran-saran ini, diharapkan layanan urun dana dapat terus berkembang menjadi sumber pembiayaan yang terpercaya dan adil, memberikan peluang yang berharga bagi investor dan penerbit serta memperkuat integritas dan kepercayaan dalam pasar modal berbasis teknologi informasi.

PENELITIAN LANJUTAN

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan maka perlu dilakukan penelitian lanjutan terkait topik Perlindungan Hukum terhadap Pengguna dalam Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana "Securities Crowdfunding" demi menyempurnakan penelitian ini dan menambah wawasan bagi pembaca.

DAFTAR PUSTAKA

- Caprara, G. V., & Zimbardo, P. G. (2004). Personalizing politics: A congruency model of political preference. *American Psychologist*. <https://doi.org/10.1037/0003-066X.59.7.581>
- Diener, E. (2000). Subjective well-being: The science of happiness and a proposal for a national index. *American Psychologist*. <https://doi.org/10.1037/0003-066X.55.1.34>
- Haerani, S., Parmitasari, R. D. A., Aponno, E. H., & Aunalal, Z. I. (2019). Moderating effects of age on personality, driving behavior towards driving outcomes. *International Journal of Human Rights in Healthcare*. <https://doi.org/10.1108/IJHRH-08-2017-0040>
- Lusardi, A., Mitchell, O. S., & Curto, V. (2010). Financial literacy among the young: Evidence and implications. *National Bureau of Economic Research*, 358-380. Retrieved from <https://www.nber.org/papers/w15352.pdf>
- Sabri, M. F., & MacDonald, M. (2010). Savings Behavior and Financial Problems among College Students: The Role of Financial Literacy in Malaysia | Sabri | Cross-cultural Communication. *Crosscultural Communication*. <https://doi.org/10.3968/j.ccc.1923670020100603.009>